

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### 1. Penerapan dan Mekanisme Pembiayaan Usaha Mikro

Penerapan Akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan usaha mikro di BRI Syariah pada prakteknya sudah di terapkan. Semisal nasabah membutuhkan tambahan modal untuk memperbesar usahanya. Dan dia mengajukan pembiayaan mikro di BRI Syariah, Dalam ilmu jual beli BRI Syariah membelikan keperluan untuk memperbesar usaha tersebut. Namun karena keterbatasan supplier BRI Syariah mewakili kenasabah untuk membeli sendiri keperluan tersebut. Setelah itu pihak BRIS juga meminta bukti nota-nota pembelian dari nasabah agar pihak BRIS mengetahui apakah sesuai sesuai dengan pengajuan yang di daftarkan dalam rencana pembiayaan. Dan dalam mekanisme pembiayaan usaha mikro ini dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Penawaran Pembiayaan Usaha Mikro

Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur

kepada sejumlah koperasi/instansi yaitu dengan proses sosialisasi.<sup>1</sup>

b. Permohonan Pembiayaan Usaha Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *Customer Service* dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain:

- 1) Foto copy KTP (Suami/Istri).
- 2) Foto copy kartu keluarga.
- 3) Foto copy Akte nikah/cerai.
- 4) Foto copy slip gaji selama 3 bulan terakhir.
- 5) Asli SK terakhir/sertifikat hak milik + PBB + IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi perusahaan.
- 6) Surat persetujuan suami istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah).

Persyaratan diatas oleh bagian *Customer Service* akan diserahkan ke bagian Marketing untuk dicek kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap perwakilan/ bendahara calon nasabah.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan saudara Iqbal Riqqhin Ramadhan, AO Cabang BRI Syariah Pati pada 24 April 2017

c. Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah cabang Pati dengan instansi. Adapun prosedur dalam perjanjian tersebut adalah:

- 1) Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro, misalnya tanda tangan KTP, surat nikah dan lain-lain.
- 2) Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala Bank BRI Syari'ah cabang Pati.
- 3) Kepala Bank BRI Syari'ah cabang Pati menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut.
- 4) Bagian marketing menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya ke instansi.
- 5) Pihak instansi mendatangi Bank BRI Syariah cabang Pati dan meminta keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian pembiayaan.
- 6) Kepala instansi membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian pembiayaan tersebut dan jika tidak setuju langsung ditandatangani pada sebelah kanan perjanjian tersebut.

d. Persetujuan komite pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan di setujui oleh bendahara perusahaan, tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analis pembiayaan dengan persetujuan Komite Pembiayaan.

Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan komite pembiayaan adalah:

- 1) Perjanjian pembiayaan diserahkan lagi ke Bank BRI Syariah cabang Pati melalui analis pembiayaan.
- 2) Analis pembiayaan menganalisis citra instansi yang merekomendasikan calon nasabah.
- 3) Analis pembiayaan menganalisis *character*, *capacity*, *capital*, *condition* dan *collateral* per calon nasabah dengan mengecek ke BI Checking dan Bank Checking.
- 4) Hasil analisis diberitahukan ke Komite Pembiayaan.
- 5) Dari hasil analisa tersebut maka Komite Pembiayaan baru bisa menentukan apakah

pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau tidak.

6) Menelpon bendahara instansi dan memberitahukan bahwa Komite Pembiayaan, telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diinginkan.

e. Pembukaan Rekening

Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka nasabah datang sendiri ke Bank BRI Syariah cabang Pati untuk pembukaan rekening. Karena mengajukan pembiayaan nasabah harus mempunyai rekening di BRI Syariah cabang Pati. Pembukaan rekening ini atas nama individu bukan nama instansi.

f. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad dilakukan oleh Bank BRI Syariah cabang Pati untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif (menggunakan akad *murabahah*) atau untuk memperoleh manfaat atau atas jasa seperti: biaya pendidikan anak (menggunakan akad *ijarah*).

g. Persetujuan

Usulan pembiayaan yang telah dibuat *account officer* selanjutnya akan diusulkan kepada komite

pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan-catatan atau *disposisi* atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan. Setiap *disposisi* yang dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan oleh *account officer*. Bila hal-hal tersebut merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan.

Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah, bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam surat persetujuan pembiayaan tercantum segala hal-hal direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang diberikan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaanya direalisasikan. Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi

surat persetujuan pembiayaan, maka nasabah harus menandatangani di atas materai cukup sebagai bukti sah persetujuan nasabah.

Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan menghubungi bendahara instansi tersebut. Adapun langkah dalam proses persetujuan adalah:

- 1) Akad yang telah ditandatangani diperiksa oleh Bank BRI Syariah cabang Pati.
  - 2) Pihak Bank BRI Syariah cabang Pati memberikan surat persetujuan dan kuasa untuk ditandatangani bendahara gaji.
  - 3) Memberikan surat kuasa pendebitan rekening, tanda terima uang oleh nasabah, surat sanggup yang ditandatangani calon nasabah.
  - 4) Seluruh surat ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diserahkan lagi ke bagian komite pembiayaan.
- h. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai *account* bagi bank. *Account* tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber

penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama juga mengandung risiko bagi bank. Risiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan.

Dalam merealisasikan pembiayaan, dikenal prinsip prudensialitas (kehati-hatian), yaitu:

1) Prinsip *Dual Control*

Prinsip ini mengandung maksud bahwa pelaksana realisasi pencairan pembiayaan harus dijalankan oleh suatu bagian yang terpisah dari bagian pemrosesan pembiayaan. Dengan adanya pemisahan fungsi seperti ini, maka diharapkan akan berlaku fungsi *check* and *recheck* atas proses pembiayaan.

2) Prinsip *Compliance*

Persetujuan pembiayaan diberikan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam usulan pembiayaan, tertulis dalam surat persetujuan pembiayaan dan tercatat pula di dalam akad pembiayaan. Oleh karenanya, setiap aspek yang



dipersyaratkan akan menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi oleh nasabah. Artinya, sebelum realisasi pembiayaan nasabah harus memenuhi *compliance* atau kepatuhan atas hal-hal yang disyaratkan. Petugas pelaksana pencairan berhak menolak melakukan pencairan bila suatu pembiayaan tidak memenuhi unsur *compliance* atas hal-hal yang seharusnya dipenuhi.

Sebelum terjadinya pencairan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang didisposisikan oleh komite pembiayaan. Setelah semua persyaratan lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan.

Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

- a) Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan.
- b) Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap.

Pencairan dilakukan secara kolektif ke rekening masing-masing nasabah dan maksimal 100 juta per instansi. Pencairan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a) Transfer ke rekening giro penjual.

- b) Transfer ke rekening Tabungan Bank BRI Syariah tiap nasabah.
  - c) Transfer ke rekening giro instansi di bank berdasarkan kuasa dari masing-masing nasabah.
2. Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Mikro di BRIS cabang Pati

Unit mikro syariah menggunakan proses yang terdiri dari 5 langkah:

- a. Kegiatan mengumpulkan data pengusaha sebanyak banyaknya, pengusaha yang dimaksud adalah sesuai dengan target mikro. Contohnya antara lain: pedagang pasar, pedagang warung kopi, pedagang pakaian dan lain-lain. Dilakukan penyisiran satu persatu pedagang pada area yang telah ditentukan tanpa ada yang terlewati, pada saat ketemu pedagang dilakukan perkenalan diri dan perkenalan tentang BRI Syariah dengan memberikan kartu nama, brosur ataupun yang memberikan informasi tentang BRI Syariah. Dan data calon pelanggan minimal/wajib berisi hal-hal nama pedagang/warung, alamat tempat usaha, jenis usaha. Jika memungkinkan ditambahkan data nomor telepon/ nomor hp, lama usaha, omset usaha.

- b. Kegiatan melakukan pendekatan calon nasabah yang sudah menjadi target kita. Melakukan aktivitas terencana yang dilakukan oleh seseorang untuk menawarkan, mendistribusikan, mencari pesanan penjualan atas produk dan jasa termasuk menyampaikan dan mengumpulkan informasi tertentu dari pengecer atau konsumen. Pihak bank juga melakukan aktivitas terencana yang dilakukan oleh karyawan untuk menawarkan produk pembiayaan ataupun produk BRI Syariah langsung ke calon nasabah (pedagang) pada area yang ditentukan.
- c. Kegiatan menjelaskan fitur, keunggulan dan manfaat produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan prospek. Dengan tujuan membuat prospek memahami solusi yang ditawarkan, membuat prospek tertarik untuk segera mendapatkan solusi yang ditawarkan.
- d. Kegiatan menangani/ menjawab keberatan yang diajukan oleh prospek dengan tujuan utama membuat prospek yakin terhadap solusi yang ditawarkan dan membuat prospek siap untuk memasuki taapan *closing deal*.
- e. Kegiatan mengajak prospek untuk mengambil keputusan “ya” dengan tujuan utama meyakinkan

prospek untuk membuat keputusan yang positif dan menentukan jadwal tindak lanjut survey, pengumpulan data, dokumen dan lain-lain.<sup>2</sup>

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan di BRI Syariah cabang Pati
  - a. *Brand*, karena BRI Syariah merupakan anak dari BRI yang sudah dipercaya oleh masyarakat.
  - b. Apabila ada keperluan mendadak angsuran bisa di ambil terlebih dahulu.
  - c. Bebas biaya provisi administrasi
  - d. Jika ada keterlambatan tidak didenda.
4. Analisis Penerapan dan Mekanisme Pembiayaan Mikro pada BRIS cabang Pati

Setelah penulis mengadakan analisa dalam pengumpulan data pembiayaan mikro di BRI Syariah tujuan implementasi atau penerapan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah cabang Pati adalah untuk memfasilitasi para nasabah yang tidak mempunyai modal atau modalnya kurang dalam kebutuhan produktif, yaitu untuk pembelian barang modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan kebutuhan konsumtif, yaitu untuk pembelian barang-barang konsumsi yang digunakan oleh

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ranchman Suwondo, Pemimpin Cabang BRIS Pati, pada Kamis, 24 April 2017

nasabah atau calon nasabah atau keluarga seperti untuk pembelian rumah, pembelian tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi rumah. Dan penulis juga menemukan perbedaan antara BRI Syariah dengan lembaga keuangan lain atau bank-bank lain yaitu Provisi administrasi, jika pada bank/lembaga lain setelah melakukan akad maka nasabah tersebut dikenakan biaya administrasi, sedangkan di BRI Syariah tidak dikenakan biaya administrasi sama sekali. Dan denda, dalam bank/lembaga lain denda akan dimasukkan ke kas bank, sedangkan di BRI Syariah uang denda akan di masukan ke dalam kas nasabah tersebut.

Selain itu penulis melakukan analisa pada Bank BRI Syariah cabang Pati, AOM menyebutkan bahwa dalam menganalisis penelitian pembiayaan, pihak Bank BRI Syariah cabang Pati menggunakan analisis yang telah dikembangkan sendiri, tetapi tetap berpedoman pada Dalam teorinya Kasmir menyebutkan ada beberapa prinsip pembiayaan/penilaian pembiayaan yang dilakukan yaitu analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* , dan *Condition*), analisis 7P (*Personally, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Proctection*) dan studi kelayakan yang

meliputi aspek-aspek yang terkait.<sup>3</sup> Adapun mekanisme pembiayaan mikro adalah :

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan Mikro

Pengajuan Permohonan pembiayaan dilakukan dengan mengisi form pembiayaan mikro yang dilakukan secara kolektif. Form pembiayaan ini berisi tentang jumlah pembiayaan, jangka waktu, tujuan pembiayaan dan angsuran yang dimohon. Jika angsuran yang dimohon nasabah tidak disetujui oleh pihak bank BRI Syariah cabang Pati, maka pihak bank akan menghubungi calon nasabah dan memberitahu tentang jumlah pembiayaan yang disetujui oleh komite pembiayaan. Dalam proses ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain:

- 1) Foto kopi KTP (Suami/istri). Data ini dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal nasabah. KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi keaslian tanda tangan calon nasabah.
- 2) Foto kopi akte nikah/cerai. Foto kopi akte nikah ini adalah untuk melihat keaslian data yang ada pada KTP, dan untuk melihat nama ibu dari

---

<sup>3</sup> Kasmir, *manajemen Perbankan*, cet ke-12, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014, h. 101-104

nasabah. Kenapa yang dilihat dan yang dijadikan aturan adalah nama ibu, karena biasanya sampai kapanpun nama ibu tidak akan lupa dan tidak akan tergantikan.

- 3) Foto kopi Kartu keluarga. Kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga. Selain itu juga dibutuhkan untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah.
  - 4) Surat Persetujuan Suami/istri Bermaterai. Hal ini diperlukan untuk transparasi terhadap pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank. Jadi, surat keterangan dari suami/istri sangat diperlukan. Dan jika masih belum menikah harus membuat surat keterangan yang dibubuhi dengan materai.<sup>4</sup>
- b. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan berisi bahwa perusahaan telah merekomendasikan/mengijinkan karyawan untuk menikmati fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang/jasa konsumtif melalui Bank BRI

---

<sup>4</sup> Buku Pedoman BRIS KCP Pati

Syariah. Perjanjian pembiayaan ini ditandatangani oleh kepala perusahaan dengan Kepala Bank BRI Syariah cabang Pati.

c. Persetujuan Komite Pembiayaan

Sebelum dilakukan persetujuan oleh komite pembiayaan, maka pembiayaan yang akan diajukan tersebut harus dianalisis oleh analis pembiayaan, apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah layak untuk dibiayai atau tidak. Pada Bank BRI Syari'ah cabang Pati analis pembiayaan menerapkan prinsip pembiayaan yang tertuang dalam analisis 5C.

d. Pembukaan Rekening

Jika nasabah setuju dan pembiayaan mikro tersebut juga disetujui oleh Komite pembiayaan, maka nasabah yang telah disetujui dianjurkan untuk membuka rekening di Bank BRI Syariah cabang Pati atas nama individu bukan perusahaan. Pembukaan rekening dan penandatanganan akad bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

e. Penandatanganan Akad

Penandatanganan akad ini digunakan Bank BRI Syari'ah cabang Pati untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh manfaat atau jasa.



f. Persetujuan

Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan memberikan surat persetujuan dan kuasa yang harus ditandatangani oleh bendahara gaji yang bertanggung jawab dengan nasabah. Surat persetujuan ini harus dibawa pulang dan harus diserahkan/dikembalikan kepada bank BRI Syariah cabang Pati pada waktu proses pencairan.

g. Pencairan

Sebelum terjadinya pencarian, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang disosipisikan oleh komite pembiayaan. Setelah semua persyaratan telah lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Adapun syarat dari proses pencairan adalah:

- 1) Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan.
- 2) Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap.

Selain menggunakan analisis 5C, dalam memberikan pembiayaan mikro bagian analis juga mempertimbangkan faktor internal di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pati sendiri yaitu:

- Komposisi SDM, dalam hal ini Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pati mempertimbang-

kan portofolio pembiayaan yang akan diambil dengan jumlah SDM yang ada. Komposisi SDM di Bank BRI Syariah Kantor cabang Pati ini cukup atau tidak untuk menerima pembiayaan mikro yang lokasi perusahaannya jauh. Hal ini berkaitan pada waktu penagihan angsuran pembiayaan mikro jika terjadi kredit macet.

- Kualitas SDM, dalam hal ini Bank BRI Syaria'ah cabang Pati juga mempertimbangkan kualitas SDM yang ada dengan mengedepankan prinsip profesionalisme. Oleh karena itu BRI Syariah cabang Pati selalu mengadakan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengurus.<sup>5</sup>

Berdasarkan pelaksanaan pembiayaan mikro di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro di BRI Syariah implementasi atau penerapan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah cabang Pati bertujuan untuk memfasilitasi para nasabah yang tidak mempunyai modal atau modalnya kurang dalam kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif. Dan pada mekanisme pembiayaan mikro yang diterapkan di

---

<sup>5</sup> Buku pedoman BRI Syariah Pati

Bank BRI Syariah menggunakan pola chaneling yaitu pihak Bank BRI Syariah cabang Pati hanya sebagai penyalur saja dan tanggung jawab ditanggung penuh oleh pihak instansi, dimana keputusan pemberian pembiayaan kepada karyawan harus melalui verifikasi dan persetujuan bank. Selain itu, dalam menganalisis kelayakan penilaian pembiayaan pihak Bank BRI Syariah cabang Pati ini juga menggunakan sistem 5C dan aspek internal Bank BRI Syariah cabang Pati itu sendiri.

Hal ini dikarenakan persyaratan pembiayaan mikro ini tidak terlalu rumit karena persyaratan pengajuan pembiayaan mikro memberikan kemudahan pada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro di Bank BRI Syari'ah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* pada BRI Syariah Cabang Pati**

Secara teori akad *murabahah bil wakalah* dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murabahah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank. Namun dari hasil penelitian, dalam praktik penerapan akad

*murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah ialah menggunakan 2 akad *murabahah* dan *wakalah*, walaupun disini untuk akad *wakalahnya* sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad *wakalah* ini sebagai akad pelengkap. Dan dalam hal ini Bank BRI Syari'ah hanya sebagai pemberi dana saja, namun pada pelaksanaan akad pihak bank dan calon nasabah akan menandatangani dua akad yaitu untuk akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Dan Akad *wakalah* inilah yang akan menjadi surat pendelegasian pembelian barang kepada nasabah.<sup>6</sup> Adapun beberapa penerapan akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Pati, sebagaimana berikut:

a) Barang yang Diperjual Belikan

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan bahwa setiap transaksi *murabahah* harus bebas dari riba, termasuk pula barang yang diperjualbelikan dalam *murabahah* pun juga harus barang yang halal. Selain ayat Al-Qur'an diatas syarat mengenai barang yang diperjualbelikan juga dapat dilihat dari ketentuan berdasarkan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan saudari Ira, AO BRIS pusat Semarang, pada senin 1 Mei 2017

barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang diharamkan atau dilarang oleh agama. Dan ternyata dalam prakteknya Bank BRI Syariah menerapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Fatwa DSN tersebut, karena dalam prakteknya Bank BRI Syariah ini hanya membiayai pembiayaan yang halal saja baik itu zat maupun non zat nya.

b) Jaminan

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, Allah mengatakan bahwa setiap jaminan itu diperbolehkan adanya. Selain dari ayat Al-Qur'an juga di atur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang Bunyi, jaminan ialah sebagai berikut: Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah*, jaminan hanyalah dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan serius dengan barang yang dipesan. Dan ternyata pelaksanaan di Bank BRI Syari'ah terkait hal jaminan, pihak Bank BRI Syariah menganggap bahwa jaminan itu penting karena bukan hanya sebagai tanda keseriusan saja tapi juga digunakan pertama kali untuk penentuan besarnya *plafond* pembiayaan yang diberikan.

c) Penerapan Margin

Sama seperti halnya Bank Muamalat Indonesia yaitu harga pokok ditambah keuntungan, Dalam hal penentuan syarat-syarat dan penetapan *margin* untuk setiap akad pembiayaan yang diberikan, Bank BRI Syariah juga menerapkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan bank yaitu berdasarkan pada kesepakatan dari satu sisi saja yaitu dari pihak bank sendiri. Walaupun ada negosiasi namun tetap saja keputusan akhir ditentukan oleh pihak bank.

d) Penalty dan Diskon

Sama seperti halnya di Bank Muamalat Indonesia dalam hal penalti dan diskon, Bank BRI Syariah menerapkan yaitu pihak bank tidak menerapkan adanya penalty namun dalam hal diskon penerapannya ada walaupun hanya sebatas usulan saja karena Bank BRI Syariah berprinsip bahwa potongan harga itu diperbolehkan, tapi tidak boleh diperjanjikan berapa nominalnya dan tidak boleh diakadkan, hal itu dikarenakan islam sendiri pun mengajarkannya seperti itu.

e) Contoh perhitungan angsuran

Pak Haris mengajukan pembiayaan modal kerja pada BRI Syariah cabang Pati bagian usaha mikro

sebesar Rp. 5.000.000 untuk membeli peralatan guna mengembangkan usahanya. Setelah diteliti dan Pihak BRIS cabang Pati menyetujui dengan tingkat margin 1,48% dengan jangka waktu pembiayaan selama 1 tahun. Berapa besar angsuran tiap bulannya?

Jawab:

Jika pembiayaan 5 juta selama 1 tahun dengan margin 1,48% maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Angsuran} & : \frac{(\text{plafon} \times \text{margin} \times \text{jangka waktu}) + \text{plafon}}{\text{Jangka waktu}} \\
 & : \frac{(5.000.000 \times 1,48\% \times 12) + 5.000.000}{5.000.000} \\
 & : 490.667,-
 \end{aligned}$$

## 2. Analisis Penerapan Kesyarifan Pembiayaan Akad Murabahah Bil Wakalah di BRI Syariah cabang Pati

Sistem keuangan dan perbankan islam merupakan bagian dari konsep yang luas tentang ekonomi islam, dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan sistem nilai dan etika islam ke dalam lingkungan ekonomi. Persepsi islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai kewajiban agama dalam bersungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh

islam. oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada lembaga keuangan harus menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh islam. Seperti pada Bank BRI Syariah dalam salah satu Produk pembiayaan yaitu dengan menggunakan Prinsip Jual beli (*murabahah bil wakalah*) dalam praktiknya sudah sesuai menurut syariah.

Dalam proses pengajuan pembiayaan, pada awalnya bagian Marketing pembiayaan atau *account officer* menganalisa kebutuhan calon nasabah pembiayaan. Hal yang perlu diketahui adalah barang apa saja yang di butuhkan dan tujuan penggunaan pembiayaan tersebut dilarang oleh islam atau tidak. Dan dalam akad ini dimana pihak bank meminta *mark-up* atau keuntungan, maka pada awal perjanjian terjadi tawar menawar antara pihak bank dengan nasabah. Setelah terjadi kesepakatan marjin maka di bentuklah akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Analisis berikutnya dilakukan terhadap rukun dan syarat akad pembiayaan *murabahah bil walakah* di BRI Syariah cabang pati sudah sesuai dengan syariah dan kegiatan operasionalnya tidak mengandung unsur unsur yang dilarang seperti maisyir, gharar, haram, dan riba. Adapun unsur-unsur lain yaitu paksaan penyerahan yang menyebabkan kerugian, dan fasid atau kerusakan yang beresiko batalnya pembiayaan.



Jika pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di BRI Syariah cabang pati sudah terhindar dari unsur-unsur yang dilarang islam dan pelaksanaan akad pembiayaan pada BRI Syariah juga sudah memenuhi rukun dan Syarat murabahah. Karena hal tersebut akan menentukan sah atau tidaknya akad. Seperti yang sudah di sampaikan penulis pada bab sebelumnya, rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu tindakan. Dalam akad murabahah rukun yang harus di penuhi adalah orang yang berakad, barang yang di akadkan atau objek akad, dan sighat (ijab dan qabul). Sudah sesuai dengan syariah karena telah memenuhi semua rukun dan juga syarat-syarat agama.